

PEMBATASAN - PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 163/PL.02.5-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye sebesar Rp. 25.886.869.600,- (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah); untuk jenis metode Kampanye yang terdiri atas : a. Rapat Umum; b. Pertemuan Terbatas; c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog; d. Pembuatan Bahan Kampanye; e. Jasa Manajemen/Konsultan; f. Alat Peraga Kampanye; g. Bahan Kampanye.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
 - Lampiran 2 halaman.